



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 155 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT 118

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nomor 383/2012 Ambulans Gawat Darurat 118 telah ditetapkan sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pengelola yang ditetapkan sebagai PPK-BLUD secara penuh dapat memungut biaya kepada masyarakat berupa tarif layanan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat 118;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT 118.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan tarif pelayanan Ambulans Gawat Darurat 118.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Ambulans Gawat Darurat 118.

Pasal 2

Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. tarif ambulans standby;
- b. tarif ambulans rutin; dan
- c. tarif pelatihan.

Pasal 3

Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 136

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 155 TAHUN 2012

Tanggal 28 September 2012

TARIF PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT 118

KELOMPOK AMBULANS

JENIS LAYANAN	Tarif
1. Angkutan orang sakit dalam kota satu wilayah	Rp 20.000,00/kali
2. Angkutan orang sakit dalam kota lain wilayah	Rp 50.000,00/kali
3. Angkutan orang sakit keluar kota	Rp 1.500,00/km
4. Penggunaan mobil jenazah dalam kota	Rp 100.000,00/kali
5. Penggunaan mobil jenazah keluar kota	Rp 2.500,00/km
Ambulans Standby	
Dalam Kota DKI Tanpa Dokter (12 Jam)	Rp 1.500.000,00
Dalam Kota DKI Dengan Dokter (12 Jam)	Rp 2.500.000,00
Luar DKI Tanpa Dokter (12 Jam)	Rp 3.000.000,00
Luar DKI Dengan Dokter (12 Jam)	Rp 3.500.000,00
Ambulans Rutin	
Dalam Kota DKI	Rp 300.000,00
Luar kota	
a. Bogor/Cikarang	Rp 1.000.000,00
b. Bekasi/Depok/Tangerang	Rp 750.000,00
c. Serang/Cilegon/Merak	Rp 2.500.000,00
d. Pandeglang/Labuan/Carita	Rp 3.000.000,00
e. Bandar Lampung	Rp 7.500.000,00
f. Karawang	Rp 2.000.000,00
g. Purwakarta/Cikampek/Subang/Cianjur	Rp 3.500.000,00
h. Sukabumi	Rp 4.000.000,00
i. Cimande	Rp 3.500.000,00
j. Bandung/Sumedang	Rp 3.500.000,00
k. Tasik/Ciamis/Banjar/Majenang	Rp 6.700.000,00
l. Cirebon/Indramayu	Rp 4.000.000,00
m. Tegal/Purwokerto	Rp 6.000.000,00
n. Semarang	Rp 6.700.000,00
o. Yogyakarta/Solo	Rp 7.500.000,00
p. Temanggung	Rp 6.000.000,00
q. Purwodadi	Rp 6.700.000,00
r. Pekalongan	Rp 6.000.000,00
s. Klaten	Rp 7.500.000,00
t. Magelang	Rp 6.700.000,00
u. Pemasang	Rp 5.500.000,00
v. Purworejo	Rp 7.000.000,00
w. Demak	Rp 6.700.000,00
x. Kendal	Rp 6.000.000,00
Pelatihan	
1) Pelatihan First Aid Basic	Rp 9.000.000,00
2) Pelatihan First Aid Advance	Rp 21.000.000,00
3) Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support	Rp 45.000.000,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO